

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR: KM 84 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk mendukung kebutuhan regulator dalam pelaksanaan fungsi perencanaan interkoneksi, pelayanan universal, kualitas pelayanan, pengawasan dan pertanggungjawaban publik, perlu adanya kliring trafik telekomunikasi;
- b. bahwa kliring trafik telekomunikasi dimaksudkan juga sebagai sarana untuk mendorong efisiensi industri telekomunikasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kliring Trafik Telekomunikasi.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Indonesia 2000;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
4. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
5. Kliring Trafik Telekomunikasi adalah kegiatan melakukan penyelesaian (*settlement*), pengawasan dan pemantauan trafik telekomunikasi antara penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi melalui interkoneksi yang didukung dengan sistem perekaman rekaman data panggilan;
6. Rekaman Data Panggilan (*Call Data Record/CDR*) adalah rekaman yang berisi data panggilan keluar dan masuk (*outgoing* atau *incoming*) trafik telekomunikasi antar penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi melalui interkoneksi;

7. Pusat rekaman data trafik telekomunikasi adalah pusat perekaman atas rekaman data panggilan dari dan ke penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
8. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
10. Direktorat jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

## **BAB II**

### **FUNGSI KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 2**

Fungsi Kliring Trafik Telekomunikasi meliputi kegiatan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- b. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya interkoneksi penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi secara adil dan transparan;
- c. Melakukan pengolahan, perhitungan, penyimpanan, dan penyajian data trafik interkoneksi yang berasal dari rekaman data panggilan;
- d. Melakukan settlement trafik interkoneksi dengan menyiapkan tagihan penyelesaian trafik interkoneksi yang menjadi hak masing-masing penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- e. Menyiapkan data penyelesaian perselisihan settlement trafik interkoneksi;
- f. Melakukan perhitungan dan penyiapan data dan tagihan kewajiban pelayanan universal yang ditimbulkan dari kegiatan pelayanan interkoneksi dari setiap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi wajib ikut serta dalam kliring trafik telekomunikasi

- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi wajib memberikan Rekaman Data Panggilan (*Call Data Record/CDR*) interkoneksi yang akurat dalam rangka pelaksanaan kliring trafik telekomunikasi.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Fungsi Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Penyelenggaraan Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara nasional.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat Jenderal berkewajiban :
  - a. Menyiapkan data perhitungan trafik telekomunikasi (*statement of account*) dan penyelesaian pembayaran (*settlement of account*) antar penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan CDR yang diberikan oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
  - b. Mengirimkan data perhitungan trafik telekomunikasi (*statement of account*) dan penyelesaian pembayaran (*settlement of account*) kepada seluruh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
  - c. Menyiapkan data kewajiban layanan universal untuk setiap penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
  - d. Menyiapkan sistem keamanan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan data kliring trafik telekomunikasi;
  - e. Menyampaikan laporan kegiatan operasional penyelenggaraan Kliring Trafik Telekomunikasi secara periodik setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam penyelenggaraan Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi dikenakan biaya kompensasi yang dihitung berdasarkan biaya untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Kliring Trafik Telekomunikasi.

## **Pasal 5**

- (1) Rekaman data panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan Rekaman data panggilan yang telah direkam pada pusat perekaman data trafik telekomunikasi merupakan satu-satunya data yang digunakan sebagai:
  - a. Dasar untuk perhitungan dan penyajian data trafik telekomunikasi antar penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang melakukan interkoneksi;
  - b. Bukti untuk penyelesaian perselisihan trafik telekomunikasi antar penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang melakukan interkoneksi.
- (2) Rekaman data panggilan yang telah direkam pada pusat perekaman data trafik telekomunikasi dilarang untuk digunakan atau diteruskan kepada pihak lain yang tidak berhak.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan kliring trafik telekomunikasi Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak ketiga yang akan menjalankan fungsi Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk bertindak selaku Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut ditunjuk sebagai Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi secara transparan melalui proses tender terbuka (*beauty contest*).
- (3) Tata cara penunjukan Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi dan ketentuan teknis lebih lanjut Penyelenggaraan Kliring Trafik Telekomunikasi oleh Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## **Pasal 7**

- (1) Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menandatangani perjanjian kontrak dengan Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang dalam hal tidak terdapat pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama tersebut.

- (3) Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi berdasarkan suatu kesepakatan bisnis.
- (4) Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi kepada Pemerintah yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap perbedaan perhitungan trafik interkoneksi yang terjadi antar penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi diselesaikan para pihak berdasarkan data yang tersedia pada Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan terhadap perselisihan perhitungan trafik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak atau salah satu pihak penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat mengajukan laporan perselisihan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Atas permintaan Direktur Jenderal, Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi wajib menyelidiki penyebab perbedaan data perhitungan trafik interkoneksi dan melaporkan hasilnya selambat-lambatnya 14(empat belas) hari sejak diterimanya laporan perselisihan dari penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
- (4) Direktur Jenderal mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 14(empat belas) hari sejak diterimanya data perbedaan perhitungan trafik interkoneksi dari Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi hak penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **BIAYA**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk pelaksanaan penyediaan dan pengolahan data trafik interkoneksi pada pusat data rekaman data trafik interkoneksi, penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi dikenakan biaya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Struktur dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) secara periodik setiap bulan kepada Direktur Jenderal

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan tugas Kliring Trafik Telekomunikasi dibentuk Komite Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
- (2) Komite Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas unsur-unsur:
  - a. Wakil dari Pemerintah;
  - b. Wakil dari penyelenggara jaringan telekomunikasi;
  - c. Wakil dari penyelenggara jasa telekomunikasi;
  - d. Wakil dari profesional di bidang telekomunikasi.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan sementara izin penyelenggaraan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis yang ketiga kalinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dipenuhi, kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi dikenakan pembekuan izin selama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal selama pembekuan izin tersebut, penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi telah memenuhi persyaratan, pembekuan izin dicabut kembali.
- (6) Dalam hal selama masa pembekuan izin, penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi masih tidak memenuhi persyaratan, izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan pencabutan oleh Menteri.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 10 dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemutusan kontrak.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis yang ketiga kalinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dipenuhi, kepada Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi dikenakan pembekuan kerjasama selama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal selama pembekuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi telah memenuhi persyaratan, pembekuan kerjasama dicabut kembali.
- (6) Dalam hal selama masa pembekuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi masih tidak memenuhi persyaratan, perjanjian kerjasama diputuskan secara sepihak oleh Direktur Jenderal.



## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan Kliring Trafik Telekomunikasi berdasarkan keputusan ini, selambat-lambatnya telah dilaksanakan 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini
- (2) Dalam hal Direktur jenderal hendak menunjuk pihak ketiga sebagai Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini, Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi sudah harus ditunjuk dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan siap operasi berdasarkan hasil uji laik operasi oleh Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 15**

Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pelaksana Kliring Trafik Telekomunikasi siap operasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan perhitungan trafik interkoneksi dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal :31 Oktober 2002  
-----  
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH  
NIP 120105102